



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: G/ 326 /B.01/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT GABUNGAN
FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA XXIII
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama XXIII Tahun 2023 yang akan diselenggarakan di Provinsi Lampung, dan diikuti oleh delegasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten; Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Provinsi Jawa Barat; Provinsi Jawa Tengah; Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Provinsi Jawa Timur; Provinsi Bali; Provinsi Lampung; Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Nomor: 74/SK/MPU/2017 tentang Jadwal Rapat Kerja Gubernur dan Rapat Gabungan Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama Tahun 2019-2023, Provinsi Lampung dijadwalkan sebagai tempat pelaksanaan Rapat Gabungan Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) Tahun 2023;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b diatas, agar pelaksanaan berjalan baik, tertib dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama XXIII di Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT GABUNGAN FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA XXIII DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama XXIII di Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama XXIII di Provinsi Lampung Tahun 2023;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antar daerah dan Sekretariat Bersama Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama;
- c. melaksanakan koordinasi antar Perangkat Daerah dan pihak-pihak lainnya yang terkait; dan
- d. melaporkan rencana kegiatan dan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dalam kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan kode rekening 5.1.2.02.01.04.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 5 - 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP 19641021 199003 1 008

Tembusan:

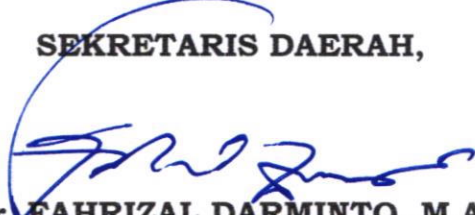
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama Mitra Praja Utama di Jakarta;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/326/B.01/HK/2023
TANGGAL : 31 - 5 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN RAPAT GABUNGAN
FORUM KERJASAMA DAERAH MITRA PRAJA UTAMA XXIII
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Kerjasama, Pejabat Negara dan Legislatif
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Robin Sadek, S.STP., MM. (Analisis Kebijakan Ahli Muda
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
- VI. Anggota : 1. Andrew Marthin A LHS, SE.Ak., M.Si. (Analisis Kerja
Sama pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Subono Yudianto (Pengelola Administrasi pada Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung).

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP 19641021 199003 1 008